



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Parjo Alias PJ;
Tempat lahir : Marbau;
Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun / 2 Mei 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Asahan Desa Aek Batu Kecamatan
Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan 5 Januari 2019.
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sdr. Indra Pratama Matondang, S.H., yang beralamat di Jalan Ahmad Ridho Nomor 31 Rantau Prapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 832/Pen.Pid/2018/PN Rap tanggal 11 Oktober 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 22 Januari 2019 penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
- Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 832/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 3 Desember 2018, dan berkas perkara serta surat surat lain yang berkaitan dengan perkara ini.
- Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Parjo Alias Pj, pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di depan rumah Yuda sendiri di Dusun Asahan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 16.30 wib terdakwa Parjo alias Pj sedang keluar dari rumahnya di Dusun Asahan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam dengan nomor polisi BK-3648-ZAD dengan tujuan minum tuak ke daerah Dusun Simpang Empat Ds. Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selata, dan pada saat ditengah perjalanan terdakwa dihubungi oleh Agus (Dpo) dengan mengatakan "lek, tolong ambilkan aku barang (maksud barang dalam hal ini adalah Narkotika jenis sabu)", dan dijawab terdakwa "aku ngak bisa, aku mau minum tuak", kemudian Agus berkata "tolong lah lek", dan dijawab terdakwa "hubungi saja orang si yuda", kemudian Agus berkata "aku ngak punya nomor si yuda", selanjutnya terdakwa berkata "mau berapa kau ambil.?", dan dijawab Agus "setengah", kemudian terdakwa bertanya kepada Agus "berapa dananya", dan diajawab Agus " Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lek", dan terdakwa berkata "ngak bisa gus harga segitu, Rp. 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) nya", kemudian Agus

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor : 61/Pid.Sus/2019/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata “Rp. 550.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lah lek”, dan dijawab terdakwa “Rp.550.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) uang minyakku apa.?”, dan dijawab Agus “sudahlah lek, nanti aku tambahkan Rp. 25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)”, kemudian dijawab terdakwa “ya sudahlah”, selanjutnya terdakwa langsung pergi kerumah Yuda (Dpo) di Dusun Asahan Ds. Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan Agus sebelumnya, dan tidak berapa lama terdakwa sampai dirumah Yuda, lalu terdakwa bertemu dengan Yuda dan berkata “da, setengah da”, dan dijawab Yuda “iya”, selanjutnya terdakwa melihat Yuda langsung pergi masuk kedalam rumahnya dan terdakwa menunggu diluar rumah, tidak berapa lama Yuda keluar dari dalam rumah dan menemui terdakwa, lalu terdakwa berkata “mana yud.?”, dan dijawab Yuda “ini (sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa”, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian terdakwa pergi meninggalkan Yuda dan menemui Agus.

- Selanjutnya sekira pukul 18.30 wib terdakwa bertemu dengan Agus di Dusun Simpang Empat Ds. Aek Batu Kecc. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan, kemudian terdakwa berkata “ini gus”, dan dijawab Agus “ini abang ini, mau ngambil”, sambil Agus menunjuk 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal berkata “timbangan berapa ini.?” dan dijawab terdakwa “kalau kata orang itu 45 (empat puluh lima)”, kemudian laki-laki yang tidak terdakwa kenal mengatakan “ya sudah bawa kemari”, kemudian terdakwa melihat laki-laki yang tidak terdakwa kenal mengambil uang dan menyerahkannya kepada terdakwa, kemudian tiba-tiba laki-laki tersebut adalah undercover dari polisi langsung menangkap terdakwa, sedangkan Agus berhasil melarikan diri, kemudian datang saksi J. Situmeang, saksi Putra Wira Siregar dan saksi Irpan Aulia Siregar dan langsung menangkap terdakwa, kemudian saksi J. Situmeang, saksi Putra Wira Siregar dan saksi Irpan Aulia Siregar melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Pink dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam dengan nomor polis BK-3648-ZAD, kemudian saksi J. Situmeang, saksi Putra Wira Siregar dan saksi Irpan Aulia Siregar membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, atau menerima Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 446/05.10102/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Lutfi Zamri Lubis, SE selaku Pimpinan Cabang. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (Satu) Bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,80 gram dan berat netto 0,48 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : 6194/NNF/2018 pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018, yang dibuat oleh pemeriksa Zulni Erma, Hendri D. Ginting, S.Si. yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,48 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Parjo Alias Pj adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa terdakwa Parjo Alias Pj, pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Dusun Simpang Empat Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 18.00 wib saksi J.Situmeang, saksi Irgan Aulia Siregar dan saksi Putra Wira Siregar (ketiganya merupakan anggota Polri) sedang melaksanakan patroli di sekitaran Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan, kemudian saksi J.Situmeang, saksi Irgan Aulia Siregar dan saksi Putra Wira Siregar mendapat informasi dari masyarakat yang dipercara bahwa ada seorang laki-laki bernama Parjo alias Pj sedang memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu di Dusun Simpang Empat Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan, atas informasi tersebut saksi J. Situmeang, saksi Irgan Aulia Siregar dan saksi Putra Wira

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor : 61/Pid.Sus/2019/PT-MDN



Siregar langsung melakukan penyelidikan kelokasi yang dimaksud, kemudian setelah tiba dilokasi saksi J. Situmeang, saksi Irpan Aulia Siregar dan saksi Putra Wira Siregar melihat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa Parjo alias Pj sedang berdiri di pinggir jalan didepan sebuah rumah warga, kemudian saksi J. Situmeang, saksi Irpan Aulia Siregar dan saksi Putra Wira Siregar melakukan penyelidikan dengan melakukan undercover (penyamar sebagai pembeli) untuk mendekati terdakwa, sedangkan saksi J. Situmeang, saksi Irpan Aulia Siregar dan saksi Putra Wira Siregar memantau dengan jarak pandang sekitar 20 meter, kemudian saksi J. Situmeang, saksi Irpan Aulia Siregar dan saksi Putra Wira Siregar melihat terdakwa bersama dengan Undecover sedang melakukan transaksi dan terdakwa memperlihatkan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian undercover langsung menangkap terdakwa lalu saksi J. Situmeang, saksi Irpan Aulia Siregar dan saksi Putra Wira Siregar langsung datang dan menangkap terdakwa, kemudian saksi J. Situmeang, saksi Irpan Aulia Siregar dan saksi Putra Wira Siregar melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Pink dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam dengan nomor polis BK-3648-ZAD, kemudian saksi J. Situmeang, saksi Putra Wira Siregar dan saksi Irpan Aulia Siregar membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, atau menerima Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 446/05.10102/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Lutfi Zamri Lubis, SE selaku Pimpinan Cabang. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (Satu) Bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,80 gram dan berat netto 0,48 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : 6194/NNF/2018 pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018, yang dibuat oleh pemeriksa Zulni Erma, Hendri D. Ginting, S.Si. yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,48 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Parjo Alias Pj adalah benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Parjo Alias Pj tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa Parjo Alias Pj telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Parjo Alias Pj berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dan Denda Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Subsidaire 1 (Satu) Tahun penjaradikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,48 gram netto
 - 1 (satu) buah handphone merek nokia warna pinkDirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam merah dengan nomor polisi BK 3648 ZADDirampas untuk Negara.
6. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, Nomor 832/Pid.Sus/2018/ PN Rap yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : 61/Pid.Sus/2019/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Parjo Alias Pj tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Parjo Alias Pj tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair"
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun,6 bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijaiani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram netto;
 - 1 (satu) Buah Handphone merek Nokia warna pink;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio wama hitam merah dengan nomor Polisi BK 3648 ZAD;
Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah, membaca;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 10 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 268/Akta.Pid/2018/PN Rap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 7 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 268/Akta.Pid/2018/PN Rap dan permintaan banding tersebut telah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 61/Pid.Sus/2019/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2018;

Telah membaca Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 832/Pid.Sus/2018/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2018 Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 19 Desember 2018 dalam perkara Nomor 832/Pid.Sus/2018/PN Rap yang diputus tanggal 3 Desember 2018, yang pada pokoknya memori banding tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat mengingat perbuatan terdakwa secara sosiologis telah menimbulkan keresahan masyarakat dan dapat mempengaruhi lingkungannya serta belum mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba di Indonesia;
2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkoba kembali;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini.
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 833/Pid.Sus/2018/PN.RAP tanggal 29 Nopember 2018 atas nama terdakwa Juprianto Alias Jupri tersebut di atas.
3. Mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menyatakan terdakwa PARJO ALIAS PJ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARJO ALIAS PJ berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun Penjara dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidaire 1 (Satu) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor : 61/Pid.Sus/2019/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,48 gram netto
- 1 (satu) buah handphone merek nokia warna pink

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam merah dengan nomor polisi BK 3648 ZAD

Dirampas untuk Negara.

7. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 832/Pid.Sus/2018/PN Rap yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 27 Desember 2018, W2.U 13.4324/HN.0110./XII/2018, yang ditujukan pada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 hari kerja terhitung sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat berikut surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 3 Desember 2018 Nomor 832/Pid.Sus/2018/PN Rap, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair", telah tepat dan benar serta bersesuaian dengan fakta persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor : 61/Pid.Sus/2019/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama menurut Majelis Hakim Tingkat banding dinilai terlalu tinggi dimana disatu sisi Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut serta jumlah barang bukti dinilai relatif sedikit hanya seberat 0,48(nol koma empat delapan) gram, Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan sebagaimana tertera didalam amar putusan ini, dipandang telah patut, dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 832/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 3 Desember 2018, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dirubah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo 27(1),(2) pasal 193 (2) b KUHAP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 832/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 3 Desember 2018 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Parjo Alias Pj tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair"

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor : 61/Pid.Sus/2019/PT-MDN



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Metapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijaani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berlsi Narkotika jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram netto;
 - 1 (satu) Buah Handphone merek Nokia warna pink;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio wama hitam merah dengan nomor Polisi BK 3648 ZAD;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 oleh kami Dharma E Damanik,S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis dengan H.Erwan Munawar,S.H,M.H dan Nur Hakim,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta Luhut Bako,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota :

- ttd
1. H.Erwan Munawar,SH.,M.H.

ttd
2. Nur Hakim,S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd
Dharma E Damanik,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd
Luhut Bako,S.H.